



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 23/PL.03.2-Kpt/7472/Kota/IX/2017

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAUBAU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Persyaratan Pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur.....

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 03/HK.03.1-Kpt/7472/Kota/VII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 16/PP.02.3-Kpt/7472/Kota/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-027.433614/2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 2. Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-BB/027.433614/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dalam Pemilu Tahun 2014;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tanggal 28 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 09/PL.03.2-BA/7472/Kota/IX/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi DPRD Kota Baubau hasil Pemilu Tahun 2014 atau paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 74.162 (tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh dua) suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Baubau Tahun 2014.

KEDUA : Jumlah paling sedikit kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu 5 (lima) kursi.

KETIGA:.....

- KETIGA : Jumlah paling sedikit suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu 18.541 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh satu) suara sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 28 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

DIAN ANGGRAINI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

